



## **DESA BUKIT SELABU**

**PERATURAN DESA BUKIT SELABU**

**NOMOR : 03 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

**( RKP Desa )**

**TAHUN 2021**

**DESA BUKIT SELABU**

**KECAMATAN BATANGHARI LEKO**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**PERATURAN DESA BUKIT SELABU**

**NOMOR : 03/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)**

**TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BUKIT SELABU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
  - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahanh Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembanguna Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Musi Banyuasin;
19. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor ..... tentang DPMPD Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT SELABU  
dan  
KEPALA DESA BUKIT SELABU  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP  
DESA) TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Desa adalah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit Selabu dan Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu.
6. Kepala Desa Bukit Selabu adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintah di Desa Bukit selabu Kecamatan Batanghari Leko.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Bukit Selabu.

8. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (Pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan

- terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
16. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa* yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
  18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
  21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

#### Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Bukit Selabu Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat

- D. Visi dan Misi
2. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2019
    - A. Pendapatan
    - B. Belanja dan pembiayaan
  3. BAB III : EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PRIORITAS KEGIATAN
  4. BAB IV : PENCERMATAN PAGU INDIKATIF
  5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA
  6. BAB VI : RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
  7. BAB VII : RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
  8. BAB VIII : PENUTUP
  9. LAMPIRAN :
    - A. Keputusan kepala Desa penetapan Tim penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
    - B. Berita acara musyawarah Desa Penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
    - C. Berita acara Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa)
    - D. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKPDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran bersangkutan.

menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

##### Pasal 5

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diajukan oleh Pemerintah Desa.
2. Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
4. Setelah menerima rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa.
5. Jika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang Desa.
6. Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPMD/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

## BAB IV

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

#### Pasal 6

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 9

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Bukit Selabu  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021  
KEPALA DESA BUKIT SELABU

  
**MUHAMMAD ALI ROMADON**

Diundangkan di : Bukit Selabu  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021  
SEKRETARIS DESA BUKIT SELABU

  
**HERY WIBOWO BUDI SANTOSO**

LEMBARAN DESA BUKIT SELABU TAHUN 2021 NOMOR

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2021**

DESA : PEMERINTAH DESA BUKIT SELABU  
 KECAMATAN : KECAMATAN BATANG HARI LEKO  
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 PROVINSI : PROVINSI SUMATERA SELATAN

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN )	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH ( RUPIAH )	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA												
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Bukit Selabu	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	42.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Bukit Selabu	11 Orang	Sekdes,Kaur,Kasi ,Kadus	12 Bulan	284.760.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Bukit Selabu	12 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	1.764.504,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PPKD dll)	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	1 Tahun	98.600.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Tunjangan BPD	Bukit Selabu	7 Orang	Pengurus BPD	12 Bulan	122.040.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Lisbik dll)	Bukit Selabu	1 Paket	BPD	1 Tahun	14.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Bukit Selabu	12 orang	Ketua RT	12 bulan	57.600.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pengurus BPD	Bukit Selabu	7 Orang	BPD	12 Bulan	659.016,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Pemerintahan	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	1 Tahun	40.000.000,00	ADD	✓			Kepala Unusan Umum &	
			Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	12 bulan	32.148.686,01	DLL	✓			Kepala Seksi Pemerintah	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Kantor desa	1 Tahun	23.740.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Umum &
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Bukit Selabu	6 Kali	MASYARAKAT DESA	1 Tahun	0,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Bukit Selabu	6 Kali	Masyarakat Desa	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Bukit Selabu	1 paket	Masyarakat desa	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Perencanaan
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	Bukit selabu	1 paket	Perangkat desa	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Perencanaan
		Pengelolaan Administrasi/ Inventansasi/Penilaian Aset Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan Desa	12 Bulan	34.725.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Umum &
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Bukit selabu	1 paket	Masyarakat desa	1 tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Perencanaan
		Pengelolaan Informasi Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	12 Bulan	12.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
			Bukit Selabu	1 Paket	Perangkat desa	1 tahun	16.800.000,00	DDS			✓	Kepala Seksi Pemerintah
							807.837.206,01					
02	JUMLAH PER BIDANG											
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/PA/TK/ATPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Bukit Selabu	2 Orang	Guru PAUD	12 Bulan	7.680.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	1 Tahun	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA			POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kesehatan	Penyenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	1 Tahun	22 000 000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan (Desa **)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	340 474 000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter.	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Bukit Selabu	1 Paket	masyarakat desa	12 Bulan	35 000 000,00	ADD	✓			Kepala Urusan Perencanaan	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Lapangan/Fasilitas Olahraga	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat Desa	1 Tahun	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintahan desa	12 Bulan	12 965 000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Bukit Selabu	0	Masyarakat desa	12 Bulan	0,00	ADD	✓			Kepala Seksi Kesejahter.	
							<b>428.119.000,00</b>						
							<b>JUMLAH PER BIDANG</b>						
03	<b>BIDANG PEMBINAAN KEIMASYARAKATAN</b>												
	Sub Bidang Keterampilan, Kerentan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanani/Ketertiban oleh Pemdes	Bukit Selabu	2 Orang	Lintas Desa	12 Bulan	12 000 000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	1 Bulan	16 000 000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Kehidupan Umat Beragama	Bukit Selabu	18 Orang	IMAM,MASJID,M ARBOT,USTADU STAZAH	12 Bulan	72 000 000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	
		Pembinaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20 000 000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
			Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	10 000 000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Bukit selabu	1 paket	Kurang taruna	1 tahun	5 000 000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan	

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Bukit Selabu	11 orang	Pengurus LPM	1 Tahun	48.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pembinaan PKK dan Kelompok Perempuan di Desa	Bukit Selabu	1 Paket	PKK	1 Tahun	40.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Kesejahter.
		Pembinaan Posyandu Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Ibu hamil dan balita	12 Bulan	20.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pembinaan Kader dan TPK Desa	Bukit Selabu	7 Orang	Masyarakat desa	12 Bulan	73.800.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter.
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>316.800.000,00</b>					
04	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>											
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Pelatihan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah Desa,BPD dan LPM	3 Hari	40.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
		Pelatihan Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	3 Hari	0,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Bimbingan Teknis Pemerintahan Desa	Bukit Selabu	5 Orang	Kades dan Perangkat Desa	4 Hari	55.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa	Bukit Selabu	1 Paket	Pemerintah desa	1 Tahun	20.000.000,00	ADD	✓			Kepala Seksi Pelayanan
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM dan BUMDesa	Bukit Selabu	25 Orang	Bumdes dan Usaha Ekonomi Desa	12 Bulan	44.290.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pemerintah
		Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Ekonomi dan TTTG Desa	Bukit selabu	5 Orang	bumdes kelompok usaha desa	4 Hari	55.000.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Pelayanan
<b>JUMLAH PER BIDANG</b>							<b>214.290.000,00</b>					
05	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</b>											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Bukit Selabu	1 Paket	Masyarakat desa	4 Bulan	67.900.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter.

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Bukit Selabu	0	Masyarakat desa	12 Bulan	0,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter.	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Bukit Selabu	44 Orang	Masyarakat Desa	12 Bulan	158.400.000,00	DDS	✓			Kepala Seksi Kesejahter.	
JUMLAH PER BIDANG							226.300.000,00						
JUMLAH TOTAL							1.993.346.206,01						

